KETERSANDUNGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM POLITIK IDENTITAS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Indra Jaya Kusuma Wardhana

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura e-mail: indra.wardhana@trunojoyo.ac.id

Abstract - The religious beliefs adherents are experiencing a contradictions in national education system. Where regulation and educational policies at the Ministry of National Education level and at the level of educational institutions, do not accommodate the interest of students who adhere of religious beliefs as a cultural heritage. Through the implementation of education, students who adhere of religious beliefs, experience a discrimination in the implementation of education through standardization of education. At the same time, the existence as an embodiment of politics identity is exist in responding the issue of equality. This reconciliation, deconstructs the policy which is regulated in the circular letter "National Standardized School Examination for Students of God Religious Beliefs" issued by the Ministry of Education and Culture where the students get the same treatment in the education model by adopting and accommodating religious beliefs at the formal curricuum in the Schools.

Keywords – education, curriculum, religious belief, politics identity

Abstrak – Keyakinan akan pemeluk aliran kepercayaan mengalami kontradiksi dalam sistem pendidikan nasional. Dimana regulasi dan kebijakan pendidikan di tingkat Kementerian Pendidikan Nasional maupun di tingkat lembaga pendidikan, semula tidak mengakomodir kepentingan peserta didik yang menganut agama kepercayaan sebagai warisan kultural. Pada implementasi pendidikan, peserta didik penganut agama kepercayaan mengalami diskriminasi penyelenggaraan pendidikan melalui standarisasi pendidikan. Disaat bersamaan, eksistensi sebagai perwujudan politik identitas hadir menanggapi isu kesamaan. Rekonsialisasi ini kemudian mendekonstruksi kebijakan yang kemudian diatur dalam surat edaran "Ujian Sekolah Berstandar Nasional bagi Peserta Didik Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" yang dikeluarkan Kemendikbud dimana peserta didik penganut aliran kepercayaan mendapat perlakuan sama pada model pendidikan dengan mengadopsi dan mengakomodir agama aliran kepercayaan dalam kurikulum formal di sekolah-sekolah.

Kata Kunci: pendidikan, kurikulum, agama kepercayaan, politik identitas

I. PENDAHULUAN

Aliran kepercayaan menjadi realitas spiritual kehidupan masyarakat Indonesia. Agama pribumi istilah yang digunakan untuk mendefinisikan aliran kepercayaan yang telah ada bahkan sebelum kedatangan agama-agama di Indonesia. Sejalan dengan Clifort Geertz (dalam Mufid, 2012: 4), menyebut terdapat lebih dari 300 suku Indonesia vang mempunyai identitas budaya yang berbeda dan terdiri dari agama-agama dunia dan agama pribumi. Bersamaan dengan itu, David memaparkan tentang agama pribumi merupakan konteks yang sama terkandung dalam budaya agama, dalam hal ini merujuk pada agama lokal. Aliran kepercayaan yaitu kepercayaan terhadap adanya spirit dalam bendabenda seperti halnya gunung, pohon, sungai, gua dan lain sebagainya. Kartapradja (1985: 4) menegaskan tentang aliran kepercayaan di Indonesia ialah kepercayaan pada keberadaan makhluk-makhluk selain manusia dan kepercayaan akan adanya dewadewa.

Dalam ruang lingkup politik, sosial, dan budaya, aliran Kepercayaan mengalami pasang surut dalam perjalanan beragama. Hal tersebut mengacu pada peraturan dan kebijakan pemerintah yang ambigu dalam menyikapi kondisi keberagaman di Indonesia. Negara pada dasarnya menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun hanya agama yang diakui dan mendapat hak penuh

dalam hal keagamaan dan aliran kepercayaan seperti di-anak tiri-kan dan tidak diakui dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Peraturan Menteri Agama no. 9/1952/pasal 4 yang menyatakan bahwa Aliran kepercayaan merupakan suatu bentuk budaya keterbelakangan yang masih mengacu pada kepercayaan nenek moyang. Dan juga penafsiran dari undang-undang pasal 29 tahun 1945 yang secara tidak langsung memisahkan antara Aliran kepercayaan dan Agama. Undang-undang tersebut merupakan wujud pengesampingan Negara terhadap Aliran kepercayaan di Indonesia. Pada akhirnya, hal tersebut berimbas kehidupan sosial penganut Aliran kepercayaan seperti halnya masalah terkait dengan administrasi negara yang terkesan mendiskriminasikan penganut Aliran Kepercayaan. Selain itu, lebih lanjut lagi terkait dengan kehidupan sosial penganut Aliran Kepercayaan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar yang notabene adalah pemeluk agama mayoritas. Penafsiran pada pasal 29 tahun 1945 terkait dengan pemisahan antara Agama dan Kepercayaan menjadi penyebab utama dalam isu agama lokal di Indonesia.

Kejawen sebagai salah satu aliran kepercayaan tidak luput dari permasalahan tersebut. Sebagai agama asli jawa, kejawen adalah cara pandang masyarakat jawa terkait dengan keagamaan, kepercayaan dan juga tradisi. Kartapradja (1985) menambahkan bahwa Kejawen adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi masyarakat jawa ketuhanan, peribadatan terkait dengan kepercayaan di luar agama dunia. Sebagai bagian dari keragaman agama di Indonesia, keberadaan aliran kejawen dalam komunitas agama yang diakui sering kali mendapatkan kecaman dengan alasan bahwa ajaran kejawen sudah melenceng dari ajaran agama-agama dunia sehingga banyak terjadi kasus diskriminasi di beberapa daerah yang ada di Jawa.

Dalam ruang lingkup sistem pendidikan, aliran kepercayaan mengalami kontradiksi. Hal tersebut mengacu pada peraturan dan kebijakan baik di tingkat Kementerian Pendidikan Nasional maupun di tingkatan satuan lembaga pendidikan. Dimana model, pola dan aturan pendidikan tidak mengakomodir kepentingan aliran kepercayaan. Tak ayal dalam implementasi pendidikan, kemudian mendeskreditkan dan mendiskriminasi penganut

peserta didik aliran kepercayaan.

Studi kasus pendidikan aliran kepercayaan terjadi di beberapa daerah, seperti di Kota Semarang dan Kabupaten Kudus. Hambatan proses belajar mengajar ialah masalah mata pelajaran agama di Sekolah. Seorang siswa penghayat aliran kepercayaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang tidak naik kelas karena kurikulum hanya memfasilitasi enam agama (Mediaindonesia.com, 26 Juli 2016). Dimana pihak sekolah memberikan pilihan kepada siswa bersangkutan untuk memilih diantara enam, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, dan Konghucu yang diakui agar memenuhi syarat kompetensi kenaikan kelas. Dimana poin salah satu kompetensi pendidikan mengharuskan praktik. Peristiwa lain, siswa di Kabupaten Kudus penganut sedulur sikep suku samin mengalami kebingungan ketika dipaksa mengisi biodata yang salah satu isinya sanggup mengikuti pendidikan agama yang diakui pemerintah (Tempo.co, 18 Juli 2012). Siswa tersebut dipaksa mengikuti pelajaran agama. Pemaksaan tersebut juga terjadi saat mengikuti ujian pelajaran agama dimana sekolah hanya menyediakan ujian pelajaran agamaagama yang diakui pemerintah. Pada akhirnya memeluk karena tidak agama yang diakui akhirnya siswa bersangkutan pemerintah, mengerjakan soal pelajaran agama kristen dengan alasan karena tidak ada praktek peribadatan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Sosiologi Agama

Auguste Comte (1798-1858)menyinggung pengertian agama ketika membicarakan evolusi pemikiran manusia. Dari teori trois etats (tiga tahap pemikiran manusia) dapat dipahami bahwa Comte memahami agama sebagai jawaban dari cara berpikir manusia dan masyarakat yang cenderung mencari jawaban absolut dari berbagai masalah alam dan kehidupan. Agama dapat didefinisikan sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan memberikan dan respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang baik dan suci.

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan suatu masyarakat bahkan bisa menjadi pendorong bahkan penggerak serta pengontrol masyarakat yang meyakini ajaran agama tertentu, masyarakat tersebut idealnya akan berjalan sesuai dengan agama itu. Landasan keyakinan agama ada pada konsep suci (sacred), realita dunia (profane) dan yang gaib (supernatural). Menurut Durkheim (2013: 31) dunia dibagi menjadi dua golongan atau dominan. Pertama semua yang dianggap sacred, berisikan unsur distintiktif pemikiran agama, kepercayaan mite, dogma dan legenda yang menjadi representasi hakikat hal-hal yang suci. Kedua, semua yang profane yaitu kebaikan dan kekuatan yang dilekatkan kepadanya atau hubungannya satu sama lain dan termasuk hubungan dengan duniawi. Setiap orang yang beragama akan meyakini itu sebagai sebuah prinsip keyakinan.

Aspek sosiologis agama menampilkan dalam sorotan metodologis lain yaitu agama adalah bagian dari kebudayaan manusia dan agama sebagai institusi sosial. Secara garis besar sosiologi memandang agama sebagai suatu jenis sistem sosial tertentu, yang dibuat oleh penganut-penganutnya. Sedangkan kebudayaan sosiologi melihat sebagai keseluruhan pola yang memungkinkan hubungan sosial antar anggota-anggota masyarakat.

mengalami proses sosial Agama dan institusionalisasi dengan menggunakan mekanisme kerja yang berlaku. Kekuasan akan menimbulkan keyakinan melalui legitimasi yang mentransformasikan nilai-nilai menjadi sikap tunduk dan patuh terhadap kebenaran. Kepatuhan terhadap dominasi merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks melalui motivasi untuk mematuhi. Bukan sekedar persoalan persepsi terhadap pemerintah yang legitimate dari pihak yang lebih superior. Adapun kepatuhan dapat bersifat apatis, pragmatis, rasa takut terhadap hukuman sehingga menganggapnya wajar. Sebagaimana Weber menganggap dominasi legalrasional dan kepatuhan rasional perlahan lahan telah menggantikan tradisi dan karisma sebagai prinsip dasar kontrol politik dalam kapitalisme (Turner, 1991: 320).

Politik digambarkan sebagai kekuasaan yang memaksa sehingga sangat berpengaruh dalam aktivitas kenegaraan. Dengan politik, orang dapat mengatur orang lain, karena dia memiliki kekuasaan (kuasa). Sedangkan Negara dengan model dan caranya sendiri memiliki kekuasaan dalam mengatur masyarakatnya sebagai dasar legitimasi kekuasaan politik yang dimiliki. Pemaksaan peraturan dan kebijakan kepada rakyatnya secara politik dibenarkan sebagai salah satu sumber utama legitimasi politik yang senantiasa harus dijaga.

Politik Identitas

Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Identitas menurut Jeffrey Week berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009: 14). Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas". Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut (Setyaningrum, 2005: 26).

Ada 3 pendekatan umum pembentukan identitas, vaitu: 1) Primodialisme: Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun; 2) Konstruktivisme:

Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. 3) Instrumentalisme: Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah, 2002: 16). Secara sederhana, politik identitas adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, gender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk menggalang dukungan orang-orang yang termarjinalkan dari kelompok mayoritas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Agama telah menjadi hal yang sangat sensitif dalam perkembangan masyarakat di Indonesia. Adanya wacana pembedaan agama yang diakui dan tidak diakui mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk diskriminasi. Namun, bagi aliran kepercayaan, mereka dianggap bertentangan dengan hukum dan membahayakan bagi agama-agama di Indonesia sehingga pengikutnya harus diarahkan pandangan yang dianggap "sehat" atau agama induknya. Sebagaimana Suhadi (2008) konsep pembedaan kepercayaan, mendiskriminasikan aliran kepercayaan maupun agama lokal lainnya.

Undang-undang dan peraturan pemerintah dinilai berbagai akar dari permasalahan diskriminatif terhadap aliran kepercayaan maupun agama lokal yang merupakan agama asli Indonesia. Dalam hal tersebut, Negara menggolongkan agama secara sempit dan sangat politis, terlebih berupaya menyingkirkan aliran kepercayaan sebagai "belum beragama". Salah satu bentuk kebijakan yang dinilai kontroversi adalah pertama tentang definisi agama di Indonesia. Pada tahun 1952-1955, Negara melalui kebijakannya memutuskan definisi agama Indonesia yang mengacu pada agama besar dunia seperti halnya bertuhan, mempunyai nabi, ada kitab dan pengikut. Dari sini dapat dilihat bahwa aliran kepercayaan tidak termasuk dalam kategori tersebut, sebagai suatu bentuk agama melainkan budaya masyarakat. Oleh karena itu, agama lokal atau Aliran kepercayaan berstatus belum diakui sebagai agama sehingga mendapat stigma negatif yang berkembang di masyarakat seperti halnya sesat, terbelakang dan kuno.

Selanjutnya, negara hanya menyebutkan Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik dan Khong Hu Cu sebagai agama-agama yang diakui oleh negara. Selain itu, kemunculan undang-undang tahun 1965 PNPS No. 1 dan 1969 Nomor 5 tentang pemisahan antara agama dan Aliran kepercayaan menjadi sangat jelas. Ditambah lagi dengan, peraturan pemerintah dalam Keputusan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) nomor IV / MPR / 1978 yang menegaskan bahwa Aliran Kepercayaan atau kelompok agama lokal bukan merupakan agama. Dengan begitu,

status belum beragama dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap kelompok-kelompok Dalam hal ini, nampak intervensi negara terhadap kehidupan beragama di Indonesia khususnya terkait dengan aliran kepercayaan. Melalui beberapa kebijakan yang berlaku, negara hanya memberikan sedikit ruang terhadap aliran kepercayaan untuk mengaplikasikan ajaran dan kepercayaannya. Selain itu, melalui regulasi yang berlaku, negara memetakan agama dan kepercayaan sebagai suatu hal yang berbeda.

Diskriminasi aliran kepercayaan, merambah di segala aspek kehidupan bernegara. Tak terkecuali dalam sistem pendidikan nasional. Dimana sistem pendidikan nasional tidak mengadopsi dan mengakomodir agama pendidikan aliran kepercayaan dalam kurikulum formal di sekolahsekolah yang diselenggarakan. Hal ini kemudian diperparah dengan ketiadaan akses bagi peserta didik untuk mendapatkan sarana, prasana, dan tenaga pengajar guna menunjang aliran kepercayaan yang penganut dianut. Fenomena siswa kepercayaan dan sistem pendidikan mendesak pergulatan eksistensi politik identitas. Advokasi guna membabarakan realitas diajukan baik di tingkat nasional hingga tingkat lokal. Risalah sidang perkara Nomor 97/ PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan diajukannya gugatan perihal aliran kepercayaan yang tidak terakomodir oleh negara. Salah satu yang melatarbelakangi ialah kasus dalam dunia pendidikan bagi siswa aliran kepercayaan. Hal ini didasari perlakuan yang tidak adil dan ingin berlakunya prinsip persamaan (equality) dalam sistem pendidikan.

Perihal politik identitas, menjadi hasil ketersandungan identitas aliran kepercayaan terhadap agama lokal. Hal ini tampak pada sistem dan kurikulum pendidikan yang terstandarisasikan. Kondisi ini menurut Jane Morning Atkinson dipandang bahwa agama dibawa kearah yang progresif menuju modernisme (Atkinson, 1996). Disaat bagi Mulder (1996:xxii), kebudayaan tak ubahnya nilai, simbol dan pemikiran yang memperlihatkan stabilitas terhadap lingkup sosiohistoris, seperti cara produksi dan hubungan kekuasaan mudah berubah, serta membentuk dan dibentuk oleh proses sosial. Pada gilirannya, agama, budaya, ideologi, dan peradaban telah terkontaminasi dari pengaruh unsur-unsur modernitas.

Pergulatan eksistensi ini kemudian mengalami proses negosiasi dan pilihan-pilihan tanpa henti. Kondisi ini menurut Spivak (dalam Maarif, 2012: 38), merupakan posisi yang memungkinkan munculnya suatu momen kritis, yang secara berkelanjutan mempersoalkan dan mengorganisir posisi-posisi pusat dan posisi-posisi biner. Di sisi lain, arus peristiwa sejarah yang penuh dengan permainan kekuasaan dipersoalkan kembali dan ditumbuhkan melalui bentukan-bentukan khas dari suara lokal yang berada pada posisi "subaltern". Dinamika identitas hybrid yang bergerak kritis selaku subaltern, dikelola dengan lebih strategis sehingga pencapaiannya meluas ke ruang publik.

Rekonsiliasi ini menghadirkan kebijakan pendidikan yang pada akhirnya mengakomodir siswa penganut aliran kepercayaan. Dimana berdasarkan surat edaran "Ujian Sekolah Berstandar Nasional bagi Peserta Didik Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" yang dikeluarkan Kemendikbud pada 16 februari 2017 (Detik.com, 15 Maret 2017), khusus pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila tidak ada guru yang kompeten sesuai dengan kepercayaan yang dianut di sekolah yang bersangkutan, maka dapat dilakukan oleh pihak luar.

IV. SIMPULAN

Sistem pendidikan nasional beserta kurikulum pendidikan yang menyertai menjadi paradoksal dalam penganut kepercayaan beragama. Aliran kepercayaan sebagai salah satu unsur budaya masyarakat Indonesia, tidak mendapat tempat dalam kepercayaan penganutnya. Sehingga, peserta didik tidak terakomodir dan mengalami marginalisasi kebijakan pendidikan. Hal ini menjadi cerminan ketiadaan kesetaraan bagi peserta didik perihal standarisasi pendidikan. Disaat bersamaan. eksistensi sebagai perwujudan politik identitas hadir menanggapi isu kesamaan. Rekonsialisasi ini kemudian mendekonstruksi kebijakan yang kemudian diatur dalam surat edaran "Ujian Sekolah Berstandar Nasional bagi Peserta Didik Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" yang dikeluarkan Kemendikbud dimana peserta didik penganut aliran kepercayaan mendapat perlakuaan sama pada model dengan mengadopsi agama mengakomodir pendidikan aliran kepercayaan dalam kurikulum formal di sekolahsekolah.

REFERENSI

Abdillah, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesiatera.

Atkinson. 1996. Pengantar Psikologi. Jakarta: Erlangga

Atriana, Rina. 2017. Aturan Kemendikbud soal USBN Siswa Penganut Aliran Kepercayaan. Diakses pada 29 Mei https://news.detik.com/berita/d-3447751/aturankemendikbud-soal-usbn-siswa-penganut-aliran*kepercayaan*\

Durkheim. Emily 2013. The Elementary Forms Of The Religious Life. Yogyakarta: Irchisod

Kartapradja, Kamil. 1985. Aliran Kebathinan dan Kepercayaan di Indonesia. Jakarta: Masagung

Lucky. 2016. Menganut Aliran Kepercayaan, Siswa SMK di Semarang Tinggal Kelas. Diakses pada tanggal 29 Mei 2017. http://mediaindonesia.com/news/read/58310/men ganut-aliran-kepercayaan-siswa-smk-disemarang-tinggal-kelas/2016-07-26#

Maarif, Ahmad S. 2012. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia. Jakarta: Litbang Kemenag

Maarif, Ahmad S. 2012. Politik Identitas dan Masa Pluralisme di Indonesia. Jakarta: **Democracy Project**

Mulder, Niels. 1996. Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional. Yogyakarta: UGM Press Rofiudin. 2012. Anak Samin Dijebak Mengakui

Agama. Diakses pada tanggal 29 Mei 2017. https://m.tempo.co/read/news/2012/07/18/177417 802/anak-samin-dijebak-mengakui-agama

Setyaningrum, Arie, 2005. Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial dalam Politik perlawanan. Yogyakarta: IRE

Turner, Bryan S. 2012. Relasi Agama dan Teori Sosial. Yogyakarta: Diva Press

Widayanti, Titik. 2009. Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria. Yogyakarta: UGM Press